



PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Pangkalpinang, 29 September 1975, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir DIII, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Klaten, 24 Juli 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir DI, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 13 september 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Agustus 1999 di Kota Gede, Yogyakarta, dengan wali nikah Budihardjo, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Gede, Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/12/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon (mertua) kurang lebih selama 7 Tahun, setelah itu pindah ke Bangka di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 Tahun, sampai berpisah.

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. Anak I Pemohon dan Termohon, yang berusia 17 Tahun, saat ini dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung.

2. Anak II Pemohon dan Termohon, Yang berusia 14 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon sebagai Ibu kandung.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain.

5. Bahwa Pemohon pernah meninggalkan Termohon pergi ke Amerika untuk bekerja sambil kuliah.

6. Bahwa, Sepulang dari Amerika terjadi cekcok terus menerus disebabkan masalah dikehuinya oleh Pemohon secarik surat untuk laki-laki lain, dan Termohon tidak mengakuinya ketika Pemohon mempertanyakan lalu di sobeknya surat tersebut.

7. Bahwa Termohon pada tahun 2006 telah mengusir Pemohon dan Pemohon pulang ke Bangka.

8. Bahwa Pada Tahun 2008 ketika Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan di Bangka, Termohon datang dan menyusul ke Bangka untuk meminta rujuk kembali kepada Pemohon dan di terima Pemohon atas permintaan orang tua Pemohon.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak hidup bersama-sama kembali dalam rumah tangga, terus menerus terjadi masalah dan cekcok berkepanjangan yang disebabkan selalu mencampuri masalah Pekerjaan Pemohon dan juga mendekati atasan tempat kerja Pemohon;

10. Bahwa pertengkaran terakhir pada bulan Agustus Tahun 2009 dikarenakan Termohon terlalu mencampuri urusan pekerjaan dan mendekati atasan kerja Pemohon, sehingga Pemohon tidak terima dan menjatuhkan Talak kepada Termohon;

11. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Termohon akan berubah, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai 6000,- telah dinazegeland yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kota Gede, Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/12/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999, diberi tanda (P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saya keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gabek Pangkalpinang kemudian Termohon di Yogyakarta, kemudian pindah Bangka Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang diasuh Termohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dengan Termohon masalah keuangan, Termohon tidak bisa mengurus rumah, Termohon mencampuri pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa sejak 9 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang pergi sendiri meninggalkan Pemohon dari Pangkalpinang ke Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon di depan kakak Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat dengan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan saksi-saksi yang lain, hanya 1 orang saksi, namun Pemohon menyatakan bersedia bersumpah untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap menceraikan Termohon, permohonannya berlasan dan berdasar hukum, mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon karena hanya mengajukan 1 orang saksi tidak dapat lagi menghadirkan saksi lain, dan Pemohon sanggup mengucapkan sumpah tambahan dipersidangan, dan dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Sela nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi yang ditambah dengan Sumpah tambahan, maka Pemohon tidak lagi dibebankan bukti yang lain, dan keterangan 1 orang saksi ditambah sumpah tambahan, telah memenuhi formil pembuktian, sebagaimana Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai berpisah nya Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan bukti permulaan dan ditambah dengan sumpah tambahan, tidak perlu lagi bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Termohon yang pergi meninggalkan rumah sejak 9 tahun yang lalu;
5. Sebab Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon di depan kakak Termohon;
7. Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau;
8. Keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
2. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Termohon yang meninggalkan rumah bersama 9 tahun yang lalu;
4. Pemohon sudah mengajak Termohon rukun, tetapi Pemohon tidak mau lagi;
5. Sudah di rukunkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2)UU

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Termohon, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam al Qur'an (surat ar Ruum ayat 227) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Artinya : "Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termonon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon sedangkan keluarga Termohon tidak hadir dipersidanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H

Panitera ,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	585.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)